



## Rachmansyah Purba, SH., M.Kn

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
NOMOR : AHU-61.AH.02.01 TAHUN 2011  
TANGGAL 14 JANUARI 2011

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI  
NOMOR : 109/KEP-17.3/III/2011  
TANGGAL 21 MARET 2011

**A K T A**

" S E A L I N "



NOMOR : 25

TANGGAL : 30 Agustus 2022

Penghadap:

1. Tuan EUMA ERZAI GINTING

00 TP. PKK KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Jawa No. 5

Kota Pematangsiantar - Sumatera Utara

HP. : 0813 9776 1890

Telp. / Fax. : 0622 - 25147

e-mail : rachmansyahpurba@yahoo.com



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR**  
Nomor : 400.3.6.6/1165 Disdik-PP/III/2023

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional SAB BUKIT SOFA (KUSMA ERIZAL GINTING) Tanggal 20 Februari 2023
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
  12. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
  13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :

**Pertama**

1. Nama Lembaga : SAB BUKIT SOFA
2. Jenis : KELOMPOK BERMAIN (KBLI : 85133)
3. Alamat Lembaga : JL. ARTILERI
4. Kelurahan : BUKIT SOFA
5. Kecamatan : SIANTAR SITALASARI
6. Kota : PEMATANG SIANTAR
7. Penyelenggara : TIM PENGGERAK PKK KOTA PEMATANG SIANTAR
8. Tahun Berdiri : 2004

**Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini

**Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

**Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

**Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

PIR. KEPALA DINAS,

**RUDOL BARMEN MANURUNG, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661128 199801 1 001

**Tembusan :**  
1. Wali Kota Pematang Siantar  
2. Peninggal.